

Pengintegrasian Data Desa Talulobutu Selatan Berbasis Sistem Informasi dan Penguatan Hukum

Lisnawaty W. Badu^a, Julisa Aprilia Kaluku^b, Moh. Ramdhan Arif Kaluku^c

^{a, b} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo

^c Program Studi system Infomasi, Universitas Negeri Gorontalo

lisnawaty.badu@ung.ac.id^a, julisa@ung.ac.id^b, aliaskaluku@ung.ac.id^c

Abstract

The integration of South Talulobutu village data based on information systems and legal strengthening, is a form of assistance to village officials and the community in producing various programs, so that they become a potential village and sustainable strategy in village development. Whereas the amount of assistance provided by the government to villages, especially South Talolobutu Village, which consists of 3 hamlets namely Hamlet 1, Hamlet 2, and Hamlet 3, greatly influences data integration in the village, the Role of Integrated Social Welfare Data as a reference in the welfare of the community Indonesia is very important. Especially during the Covid-19 pandemic, the Role of Integrated Social Welfare Data became a reference in the distribution of various social assistance schemes, namely Family Hope Program, Non-Cash Program Assistance, and direct grant by making 1 operator from the lowest position such us the hamlet. The result of the program is to improve the ability of village officials so that they are able to run applications in a data collection program based on an information system and strengthen the law.

Keywords: Village's Data Integration; information system; Legal Strengthening.

Abstrak

Pengintegrasian data desa Talulobutu Selatan yang berbasis sistem informasi dan penguatan hukum, merupakan bentuk pendampingan terhadap aparat desa serta masyarakat dalam melahirkan berbagai program, sehingga menjadi desa yang potensial dan strategi berkelanjutan dalam pengembangan desa. Bahwa banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa khususnya Desa Talolobutu Selatan, yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3, sangat berpengaruh terhadap pengintegrasian data di desa, Peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat penting. Apalagi di masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Program Non Tunai), dan BLT (Dana Desa) dengan menjadikan 1 operator pada yang terbawah yaitu Kepala Dusun. Hasil dari program tersebut, meningkatkan kemampuan aparat desa sehingga mampu menjalankan aplikasi dalam 1 program pendataan dengan berbasis system informasi serta penguatan hukum.

Kata Kunci: Pengintegrasian Data Desa, Sistem Informasi, Penguatan Hukum.

1. Pendahuluan

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Pembangunan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Desa menjadi titik strategis sebagai potensi berkembangnya pembangunan nasional.

Desa menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam undang-undang tersebut menunjukkan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Desa sebagai prioritas utama menjadikan desa meningkatkan kemandiriannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. (Mufti Arief Afriansya,)

Bergesernya prioritas pembangunan dari pemerintah pusat ke berbasis desa menjadikan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi pembangunan berbasis desa menimbulkan kewajiban akan akuntabilitas keuangan publik. Pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa dituntut berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut meliputi tuntutan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Desa sendiri memiliki kewenangan untuk kemudian mengatur, mengurus dan mengelola tata pemerintahan desa yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam rukun atau wilayah desa tersebut sesuai hukum adat yang melekat dalam wilayah tatanan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan diharapkan untuk tetap mampu dan berkontribusi dalam memberikan peranan dan fungsi untuk menjawab latar belakang pemikiran dan kepentingan masyarakat desa yang tentunya berbeda-beda. Hingga kini pemerintahan Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan, mulai dari unit terkecil dalam tatanan pemerintahan yaitu desa. Dalam kaitannya dengan desa, kemudian muncul istilah perangkat desa yang kemudian didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa individu yang secara bersamaan membantu dan bekerjasama dengan pemimpin desa untuk bersama-sama menjalankan fungsi serta tanggungjawab team aparatur desa dalam kaitannya dengan implementasi pelaksanaan teknis dari semua fungsi dan tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin desa. Dana Desa tahun 2021 adalah sebesar Rp.72 Triliun untuk 74.961 desa. Fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah mendukung kegiatan di Desa, pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan adaptasi kebiasaan baru pasca Covid-19.

Data tersebut di atas menyebutkan bahwa banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa khususnya Desa Talolobutu Selatan, Kec. Tapa, Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3, sangat berpengaruh terhadap pengintegrasian data di desa, Peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat penting. Apalagi di masa pandemi Covid-19, DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Program Non Tunai), dan BLT (Dana Desa) dengan menjadikan 1 operator pada yang terbawah yaitu Kepala Dusun.

Upaya Pengintegrasian Data dengan Mewujudkan Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) secara kolektif tersebut perlu juga mendapat dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional dan sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai pengintegrasian data melalui desa Cantik (Cinta Akan Statistik) dengan berbasis sistem informasi dan penguatan hukum dapat memperkuat potensi desa, output Menciptakan data desa berbasis sistem informasi dan penguatan hukum terhadap kader desa, khususnya programmer 1 arah yang ada di desa Talulobutu Selatan..

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kolaboratif melalui pengintegrasian data Desa Talulobutu Selatan berbasis sistem informasi dan penguatan hukum dilaksanakan selama 30 hari dengan langkah-langkah pengumpulan data dan survei kebutuhan, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dan penyiapan sarana dan perlengkapan. Adapun berbagai kegiatan pokok dilaksanakan yaitu penyuluhan hukum serta bimbingan terhadap aparatur desa dalam pengintegrasian data melalui 1 arah, serta pemanfaatan terhadap data yang sudah diintegrasikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pada umumnya nama suatu Desa memiliki latar belakang sejarah terdiri sebagai simbol yang sangat melekat pada masyarakat desa yang dimaksud, demikian pula dengan Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Desa Talulobutu Selatan adalah desa mekaran dari Desa Talulobutu yang berada di wilayah kecamatan Tapa.

Pada Tanggal 15 April Tahun 2007 sebagian masyarakat desa talulobutu yang berada di dusun III (Tiga) melakukan pertemuan untuk memekarkan desa, dari pertemuan tersebut menyepakati terbentuknya suatu Desa yang diberi nama Desa Talulobutu Selatan dan menyetujui pembentukan panitia pemekaran untuk membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah Bone Bolango.

Setelah di pelajari proposal pemekaran desa oleh pemerintah Daerah kabupaten Bone Bolango tersebut maka berdasarkan ketentuan Undang-undang otonomi Daerah, maka disetujui oleh Bupati Dan telah di paripurnakan oleh DPRD Bone Bolango sebagai Desa DEFINITIF, Perda No: 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Dan Kecamatan dengan Kepala Desa Bapak SOFYAN POU. Desa Talulobutu Selatan terbagi atas tiga dusun yaitu, Dusun Satu (MOLOWAHU), Dusun Dua (TUNGGULO), Dusun Tiga (UPO).

Kemudia Desa Talulobutu Selatan terus berkembang dengan Kepala Desa Sebagai Berikut ini:

Tabel 1. Nama Kepala Desa Menjabat

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KET
1	SOFYAN POU	2007 - 2013	Kepala Desa Definitif
2	SOFYAN POU	2013 - 2017	Kepala Desa Definitif
3	SOFYAN POU, S.IP	2017 - 2019	Penjabat Kepala Desa
4	MAHDI JUSUF	2020 - 2025	Kepala Desa Definitif

Penyuluhan Hukum, serta program bimbingan pengintegrasian data melalui sistem informasi dan penguatan hukum bagi aparatur desa mengacu pada beberapa kebutuhan yang dianggap penting yaitu

1. Pasal 79 ayat 6 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa Program Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang pengintegrasian dana bantuan desa, memerlukan peran strategis dari desa baik koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan bantuan desa lainnya, singkatnya, desa memiliki peran dan tanggungjawab moril dan pemerintahan dalam mewujudkan percepatan penerimaan bantuan desa;

2. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran terhadap pengintegrasian data dalam mewujudkan Desa Cantik di Desa Talulobutu Selatan, sehingga bantuan Desa bisa Terorganisir dengan baik;
3. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Desa Talulobutu Selatan, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam pengintegrasian data bantuan desa sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa Talulobutu Selatan sebagai *pilot project* terhadap tercapainya pengintegrasian data terpusat atau satu arah berbasis partitipatif dan pemberdayaan.



Gambar 1: Sosialisasi tentang pengintegrasian data terhadap desa Talulobutu

Tahap pertama adalah sosialisasi/penyuluhan hukum terhadap pengintegrasian data yang ada di desa Talulobutu, sehingga aparat desa dapat menyelaraskan data yang ada di desa tersebut.



Gambar 2: Penandatanganan Kerjasama antara Desa Talulobutu dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Tahap kedua adalah penandatanganan Kerjasama desa Talulobutu dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka pengintegrasian program data, sehingga penyelarasan data antara Kepala Dusun dan Kepala Desa, bisa terintegrasi dalam satu program.

Kegiatan bimbingan dan pelatihan sistem informasi dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juni 2022 yang dipusatkan di Kantor Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan pelatihan terselenggara hingga sore hari di sebabkan keterbatasan fasilitas pendukung sehingga cukup menyita waktu. Pelaksanaan kegiatan menghadirkan masing-masing aparat desa serta masyarakat desa Talulobutu Selatan. Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Hukum adalah Bapak Suwitno Y. Imran, SH., MH, dan bimbingan/pelatihan berbasis sistem informasi yaitu Bapak Moh. Ramdhan A. Kaluku, M.Com. yang merupakan dosen / staf pengajar di Universitas Negeri Gorontalo. Beberapa materi yang diberikan kepada peserta yaitu bagaimana cara mengintegrasikan data desa Talulobutu Selatan dalam 1 program, kemampuan dasar dalam aplikasi Microsoft Office/Excel, mengakses dan membuat akun media online. Sedangkan materi bagi para aparatur desa yaitu melaksanakan berbagai metode rapat virtual guna menunjang kegiatan operasional pemerintah desa.

Hasil dari kegiatan bimbingan akhirnya bisa memberikan keterampilan dasar bagi para aparat desa dalam hal teknik dan operasional dalam aplikasi sistem informasi. Kelemahan peserta dari tokoh pemuda utamanya menyangkut pada operasional dalam aplikasi komputer seperti Microsoft Excel. Hal ini menjadi kendala dalam memberikan materi tentang sistem informasi, karena narasumber harus memulai dari materi paling dasar terlebih dahulu yaitu mengoperasikan aplikasi dalam komputer. Kendala lain yang dihadapi yaitu tidak semua peserta memiliki perangkat komputer / Laptop. Dampak lain dari program pelatihan yang dilaksanakan terutama bagi aparat desa yaitu diperolehnya keterampilan dalam aspek sistem informasi terutama dalam mengintegrasikan data desa agar sesuai penyelarannya dari Dusun, Kepala Desa, Pemerintah Desa, bahkan sampai Dinas Sosial.

3.1. Pembahasan

Peran serta masyarakat Desa Talulobutu Selatan dalam hal meningkatkan pembangunan desa sangatlah penting sebab, kepatuhan hukum yang partisipatif dari masyarakat dapat mendukung terwujudnya perubahan kehidupan masyarakat. Pengetahuan hukum merupakan dasar dari pembentukan dan pengembangan desa itu sendiri, baik secara ekonomi maupun sosial, dan budaya. Oleh sebab itu dalam kegiatan pengabdian kolaboratif terhadap masyarakat ini dilibatkan secara penuh seluruh lapisan masyarakat Desa Talulobutu Selatan, khususnya para aparat desa dalam hal pemberian pendampingan dan sosialisasi hukum berupa sharing dan diskusi aktif tentang masalah-masalah hukum yang dialami oleh masyarakat Desa yang ada di Talulobutu Selatan serta bagaimana cara mengatasinya.

4. Kesimpulan

Rangkaian proses kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Berbagai kegiatan yang telah dijalankan cukup memberikan dampak yang sangat baik bagi peningkatan keterampilan terhadap aparatur desa dalam upaya membangun desa melalui pengintegrasian data Desa Talulobutu berbasis sistem informasi dan penguatan hukum. Seluruh aparat desa dan masyarakat sangat mengapresiasi, terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program khususnya berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Sehingga melalui program ini, adanya pendataan terhadap masyarakat melalui Kepala Desa dan Kepala Dusun, memudahkan kepala dusun dalam pengintegrasian data ke depan.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango yang telah menginisiasi, memfasilitasi kegiatan ini, dan Pihak Fakultas Hukum yang telah mendanai kegiatan ini sehingga berjalan sesuai rencana. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa Talulobutu Selatan Bapak Mahdi Jusuf, serta aparat desa yang turut terlibat pada kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Fransiskus Marlon Reu, Lodovicus Lasdi, Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo, SAKI: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Mufti Arief Arfiansyah, Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening, Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Novrizaldi, Pemerintah Akan Integrasikan Data Penerima BLT-DD Ke Dalam DTKS, <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-akan-integrasikan-data-penerima-blt-dd-ke-dalam-dtks>, diakses pada tanggal 2 Mei 2022.
- Undang-Undang Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..